

MODAL SOSIAL: SEBUAH PERSPEKTIF TERHADAP PROBLEMATIKA ANAK JALANAN DI KOTA KUPANG

SOCIAL CAPITAL: A PERSPECTIVE ON THE PROBLEMATICS OF STREET CHILDREN IN KUPANG CITY

Helena Dowibrin Magor^{1*}, Kristianus Simon H. Molan², Karolus T. Sius³, Franz Nyong⁴

¹Universitas Widya Mandira Kupang
email: helenamagor2@gmail.com

²Universitas Widya Mandira Kupang
email: kristianusmolan@unwira.ac.id

³Universitas Widya Mandira Kupang
email: karolustatus1@gmail.com

⁴Universitas Widya Mandira Kupang
email: fransipian@gmail.com

Article History

Submitted: 22 Juni 2024

Review : 22 Agustus 2024

Publish : 28 Agustus 2024

Kata kunci (Keywords):

Anak Jalanan (*Street Children*); Kebijakan (*Policy*); Modal Sosial (*Social Capital*).

ABSTRAK

Problematika anak jalanan di Kota Kupang semakin mengawatirkan dimana peningkatan jumlah anak jalanan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir dari 2017-2023 mencapai jumlah hingga 1.257 anak. Hal ini menyebabkan munculnya pandangan bahwa persoalan tersebut harus disikapi dengan bijaksana oleh berbagai pihak seperti pemerintah, LSM serta masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif problematika anak jalanan di Kota Kupang dengan menggunakan perspektif Modal Sosial yang dikemukakan Putnam dengan indikator jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan prosedur pengumpulan data observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam menangani persoalan anak jalanan komunikasi dalam jaringan sosial yang dibangun antar pemerintah, anak jalanan dan LSM di Kota Kupang belum dilakukan secara efektif dan mendalam, norma sosial dalam pengelolaan sumberdaya sudah dilakukan dengan kejujuran namun belum sepenuhnya efektif serta tingkat kepercayaan sosial antar aktor dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang masih sangat minim. Sejalan dengan penelitian ini maka problematika anak jalanan di Kota Kupang dapat diatasi jika elemen aktor seperti pemerintah, masyarakat dan LSM membentuk pola komunikasi yang efektif, menjalankan kebijakan dengan norma sosial dengan baik serta mampu membangun kepercayaan antar aktor kebijakan penanganan anak jalanan Kota Kupang dengan didukung sumber daya yang memadai.

Abstract

The problem of street children in the city of Kupang is increasingly worrying where the number of street children has increased very significantly in the

* Penulis Korespondensi
Email: helenamagor2@gmail.com

last view years from 2017-2023, amount to 1,257 children. This had led to the emergence of the view that this problem must be addressed wisely by various parties such as the government, NGOs, and the community. The aim of the research is to identify and analyze it comprehensively. Problem of street children in the city of Kupang using the social capital perspective proposed by Putnam with creator of social networks, social norms and social trust. The research method used in the research is descriptive qualitative with data collection procedures of observation, in-depth interviews and documentation. Based on the result the research found that in handling the problem of street children, communication in the social network built between the street children and 2.SM in the city of Kupang has not been carried out effectively and in depth, social norms in the management of resource management have been carried out with honesty but are not yet fully effective and level of social trust between actors in handling street children in the city of Kupang are still very small. In line with this research, the problem of the street children can be overcome if actor elements such as government, society and NGOs form effective communication patterns in implementing policies with social media well and are able to build trust between the handling policy actors, street children of Kupang city supported by adequate resources

PENDAHULUAN

Saat ini problematika anak jalanan sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kupang tahun 2019 terdapat sekitar 146 anak jalanan dengan jumlah laki-laki 124 orang dan perempuan 22 orang. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 125 anak dengan anak laki-laki 113 orang dan perempuan 52 orang. Sementara pada tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat menjadi 356 anak dengan jumlah anak laki-laki sebanyak 170 orang dan perempuan 186 orang. Lalu pada tahun 2022 LKSA cluster anak jalanan di Kota Kupang mencatat sebanyak 401 anak masuk sebagai anak jalanan dengan jumlah perempuan 196 orang dan laki-laki 205 orang. Trend kenaikan jumlah anak jalanan ini menjadi isu menarik yang perlu mendapat perhatian secara menyeluruh.

Keberadaan anak jalanan membawa ketidakseimbangan sosial dan seringkali dinilai menimbulkan permasalahan bagi keluarga, negara dan masyarakat luas (Tjuti & Purwoko, 2013). Konotasi yang negatif dari masyarakat mengancam keberadaan anak-anak jalanan. Banyak diantara mereka yang mengalami tindakan intimidasi dan eksploitasi pekerja anak dibawah umur dalam hal ini mempekerjakan anak-anak di jalanan dengan menjual koran serta dipekerjakan ditempat hiburan malam, mereka terpaksa putus sekolah dan mengalami kekurangan kasih sayang dari orangtua yang mengakibatkan permasalahan dalam perkembangan psikis (Aisyah & Antika, 2024). Persoalan anak jalanan ini umumnya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga yang buruk, warga kota yang masuk kategori miskin cenderung memanfaatkan segala sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dengan mempekerjakan semua anggota keluarga termasuk anak yang belum berusia produktif (Suyanto, 2019). Selain itu keberadaan anak jalanan yang terus meningkat dan sulit diatasi

juga dikarenakan pendidikan orang tua yang rendah dan motivasi dasar yang di timbulkan atas keinginan dari diri sendiri ([Syahrul & Kibtiyah, 2020](#)). Deskripsi problematika anak jalanan diatas membutuhkan penanganan yang efektif dan akurat dari berbagai pihak, khususnya pemerintah dengan intensi dapat menurunkan kuantitas anak jalanan di Kota Kupang.

Dalam pasal 13 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 negara telah menetapkan peraturan mengenai hak dan kewajiban terhadap anak bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perilaku diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang tersebut kemudian di representasikan melalui berbagai program yakni Program Keluarga Harapan, Program Rehabilitas Sosial Anak, Puskesmas Rumah Anak, Sekolah Rumah Anak Dan Program Kampung Anak Sejahtera. Di berbagai provinsi upaya perlindungan dan penanganan masalah anak jalanan juga mendapat perhatian pemerintah yang cukup tinggi, sebagai contoh di Provinsi DI Yogyakarta perlindungan anak dilakukan dengan menerapkan berbagai program yakni Program Pendidikan Layanan Khusus, Implementasi Akuntabilitas Jalur Pendek Melalui Bantuan Langsung Ke Rekening Masing-Masing Anak Jalanan Serta Kebijakan Pendidikan Berdampak. Di Kota Kupang upaya perlindungan dan penanganan masalah anak jalanan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan dan penanganan anak jalanan. Pemerintah Kota Kupang bertanggung jawab melindungi dan menjamin hak-hak dibidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan bidang pengembangan bakat dan keterampilan. Peraturan tersebut kemudian diturunkan melalui berbagai program yakni Penelurusan Keluarga, Rekomendasi Rujukan, Program Pembinaan Anak Jalanan Berupa Pendidikan Formal Maupun Non Formal. Namun berdasarkan realita yang terjadi beragam kebijakan yang telah dilakukan dan diterapkan di beberapa wilayah tersebut nyatanya belum mampu menurunkan presentase anak jalanan hal ini dikarenakan implementasi dan konsep yang dilakukan belum optimal. Salah satu bukti belum optimalnya berbagai kebijakan pemerintah tersebut dapat kita lihat melalui presentase angka penurunan anak jalanan di kota kupang yang tidak konsisten di beberapa tahun terakhir (2019-2021) sehingga persoalan anak jalanan masih menjadi masalah yang cukup kompleks ([Syahrul & Wardana, 2018](#)).

Kompleksitas masalah anak jalanan kemudian mendorong sejumlah peneliti untuk mengkaji tentang masalah/ fenomena tersebut melalui berbagai penelitian misalnya penelitian yang dilakukan oleh ([Laksmiana & Irawan, 2021](#)) yang menelaah permasalahan tersebut melalui pendekatan regulasi dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak- anak jalanan harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dan wajib dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap anak memiliki hak perlindungan sejak dalam kandungan serta dengan pelaksanaan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ([Anasiru, 2011](#)) juga mengkaji fenomena ini menggunakan sudut pandang implementasi kebijakan dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa kebijakan penanggulangan anak jalanan yang dilaksanakan melalui beberapa pendekatan yakni pendekatan berbasis keluarga (*family base service*) keluarga sebagai basis, sasaran dan media utama pelayanan, pendekatan institusional (*institutional base service*) panti sosial sebagai pendekatan pelayanan berbasis masyarakat (*community base service*) masyarakat sebagai pusat pelayanan hingga pendekatan semi panti sosial (*half-way house service*). Akan tetapi beberapa penelitian sebelumnya belum mengkaji permasalahan yang serupa menggunakan perspektif modal sosial akibatnya hasil kajian studi sebelumnya tidak mampu memberikan gambaran yang komperhensif atas masalah anak jalanan. Perspektif modal sosial menjadi salah satu perspektif logis yang ditawarkan oleh peneliti dalam mengkaji promblematika anak jalanan di Kota Kupang peneliti memilih perspektif modal sosial karena belum pernah dilakukan sebelumnya di Kota Kupang serta dinilai paling relevan dan bersesuaian dengan fakta persoalan anak jalanan.

Analisis situasi yang dilakukan peneliti mendapati bahwa peningkatan yang tinggi dan penurunan yang tidak konsisiten pada jumlah anak jalanan di Kota Kupang menjadi problem utama. Kebijakan yang sebelumnya dilakukan juga belum mampu menjawab problematika tersebut karena belum optimal secara konsep dan implementasi. Dari rumusan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan: Mengapa terjadi peningkatan yang tinggi dan penurunan yang tidak konsisten pada jumlah anak jalanan di Kota Kupang dan Bagaimana permasalahan sosial anak jalanan dikaji melalui perspektif modal sosial (Jaringan Sosial, Norma Sosial Dan Kepercayaan Sosial)?

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis secara komperhensif, mengidentifikasi dan menemukan solusi atas permasalahan anak jalanan di Kota Kupang dengan menggunakan perspektif modal sosial. Bagi anak jalanan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap keberadaan dan mendukung upaya perlindungan hak mereka. Penelitian ini juga bermanfaat dalam upaya peningkatan perbaikan program pemerintah dalam penanganan anak jalanan serta membantu perancangan kebijakan anak jalanan yang lebih efektif. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memberikan informasi sebagai dasar pertimbangan, pendukung dan sumbangan pemikiran terhadap pembuat keputusan dan perancang kebijakan Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Sosial Kota Kupang. Dalam hal ini kebijakan publik terkait pemberdayaan anak jalanan guna menciptakan keseimbangan sosial bagi masyarakat, pemerintah dan anak jalanan itu sendiri.

KAJIAN LITERATUR

Konsep modal sosial muncul dengan dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin secara individu dapat menyelesaikan permasalahan dibutuhkan kebersamaan dan kerja sama yang baik dari anggota masyarakat lain yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi ([Rusyadi, 2003](#)). Modal sosial dilihat sebagai keseluruhan sesuatu yang diarahkan untuk memudahkan individu bertindak dalam struktur sosialnya ([Coleman, 1988](#)). Menurut ([Woolcock, 1998](#)) Modal sosial merupakan derajat kohesi antar orang-orang yang membangun jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial (*Social Trust*) sehingga memperlancar koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya ([Lang & Hornburg, 1998](#)) menyatakan bahwa modal sosial merujuk pada rasa saling percaya dalam hubungan bermasyarakat (*Stocks Of Sosial Trust*), norma-norma dan jejaring yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam upaya penyelesaian persoalan bersama. ([Putnam, 2000](#)) kemudian menjelaskan bahwa setiap kelompok memiliki potensi modal sosial Putnam menyatakan bahwa seseorang mempunyai tiga modal utama dalam kehidupan sosialnya mulai dari Jaringan Sosial, Kepercayaan Dan Norma-Norma Sosial, ketiga modal sosial tersebut memungkinkan seseorang mengkreasikan hubungan kerjasama atau interaksi secara menyeluruh melalui Penekanan pada tiga unsurnya Modal Sosial yang didefinisikan Putnam kemudian dijadikan peneliti sebagai muara kajian penelitian permasalahan anak jalanan di Kota Kupang

Jaringan Sosial: Merupakan unsur modal sosial yang memungkinkan sekelompok orang bertransaksi norma atau nilai-nilai informal yang kemudian berkontribusi pada timbulnya kepercayaan diantara mereka ([Fukuyama, 2001](#)), sedangkan ([Molan, 2022](#)) mengatakan bahwa jejaring kebijakan mempunyai fokus multi sektoral dengan pendekatan yang lebih partisipatif. ([Putnam, 2000](#)) menjelaskan modal sosial yang didasari tipe jaringan sosial yakni modal sosial mengikat (*bonding social kapital*) dan modal sosial menjembatani (*bridging sosial kapital*). *Bridging* ditandai dengan hubungan sosial yang bersifat inklusif dimana para anggotanya memiliki asal-usul yang heterogen. *Bridging* mempunyai orientasi pada upaya bersama untuk mencari jawaban atas setiap permasalahan yang dihadapi serta mempunyai pandangan keluar (*outward looking*). *Bonding* ditandai dengan keanggotaannya yang bersifat eksklusif dan biasanya didasarkan pada berbagai kesamaan seperti sesama suku, etnis dan agama. Hubungan antar individu cenderung tertutup dan lebih mengutamakan kerakter solidaritas dan kepentingan kelompok. Menurut Putnam jaringan dan kerjasama tidak dapat dipisahkan. *Bonding* berperan dalam membentuk kesamaan identitas yang kuat sehingga sangat penting dalam menciptakan kerjasama internal kelompok sementara *Bridging* berperan dalam memperluas kerjasama dengan kelompok lain.

Norma Sosial: Secara umum Norma didefinisikan sebagai nilai yang mempunyai sifat sangat kongkret yang dijadikan pedoman bertindak dan berperilaku oleh semua individu. ([Fukuyama, 2001](#)) Norma cenderung bersifat informal dimana tidak dituliskan atau diumumkan. Norma-norma mendorong masyarakat dalam menumbuhkan rasa saling percaya. Menurut ([Putnam, 2000](#)) nilai-nilai berada dalam suatu jaringan keterikatan yang posisinya sangat penting sebagai perekat- kohesifitas- mempersatukan dalam menjalin hubungan. Norma-norma yang disepakati bersama mengatur jaringan sosial dan pada akhirnya berperan dalam menentukan produktivitas kelompok. Norma dapat berupa kejujuran, keteladanan, kesediaan untuk bekerjasama, kekompakan, pengabdian terhadap orang lain, kesetiaan dan kemandirian.

Kepercayaan Sosial (Social Trust): Kepercayaan mendorong timbulnya sikap sesuai dengan norma atau nilai-nilai positif yang memungkinkan hubungan kerjasama terjalin dengan baik ([Putnam, 2000](#)). *Mutual trust* mendorong orang-orang dalam jaringan sosial untuk meperkuat norma-norma tentang keharusan saling membantu. Dalam konsep Modal Sosial Putnam menerangkan bahwa kepercayaan dibagi menjadi dua jenis yakni *Kepercayaan Intepersonal* yang mengacuh kepada tingkat kepercayaan antar anggota masyarakat/antar individu. Kepercayaan interpersonal ini memungkinkan mereka berbagi informasi, sumberdaya dan membangun hubungan yang kuat yang memperkuat jaringan sosial dan memfasilitasi kerjasama dalam masyarakat selain itu jenis kepercayaan yang kedua adalah *Kepercayaan Kepada Lembaga* hal ini mengacuh kepada tingkat kepercayaan individu atau masyarakat terhadap lembaga-lembaga dalam masyarakat (Pemerintah) tingkat kepercayaan ini kemudian akan menentukan besarnya kontribusi atau semangat untuk bekerjasama dan berkordinasi dalam kegiatan bermasyarakat dan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarkat.

Dalam menelaah problematika anak jalanan di Kota Kupang konsep modal sosial yang di cetuskan oleh Putnam menjadi sebuah perspektif yang dinilai relevan untuk mengkaji persoalan anak jalanan hal ini meliputi jaringan sosial yang memungkinkan adanya pola komunikasi yang inklusif antar aktor dalam mengupayakan penyelesaian masalah anak jalanan, norma-norma sosial yang digambarkan melalui tingkat kejujuran dalam pengelolaan sumberdaya yang cukup penting dalam penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Kupang, serta kepercayaan sosial yang digambarkan melalui tingkat kepercayaan masyarakat, anak jalanan, serta pihak LKSA kepada pemerintah Kota Kupang sebagai pihak bertanggungjawab atas penyelesaian problematika anak jalanan di Kota Kupang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. (Creswell, 2016) kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian dengan metode penggalian dan pemahaman makna permasalahan sosial kemanusiaan dari individu atau kelompok. Dengan desain penelitian kualitatif deskriptif ini kita dapat menggali pemahaman melalui perolehan data yang mendeskripsikan jumlah anak jalanan yang ada di Kota Kupang. Fokus dalam penelitian ini adalah menelaah perspektif modal sosial yang dijadikan landasan dalam upaya penyelesaian problematika anak jalanan di Kota Kupang dengan mengumpulkan data dari Dinas Sosial Kota Kupang, Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA), masyarakat dan anak jalanan di Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi langsung pada keadaan lingkungan, interaksi dan perilaku narasumber. Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung kondisi anak-anak jalanan yang ada di beberapa lokasi penelitian diantaranya di Kantor Dinas Sosial Kota Kupang, Sekolah Yayasan Peduli Kasih Oesapa Kota Kupang dan Bundaran El Tari Kota Kupang. Wawancara dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian yang melibatkan narasumber 5 orang yang merupakan 1 orang Aparatur Dinas Sosial Kota Kupang, 1 orang pengurus LKSA Peduli Kasih, 1 orang tua anak jalanan, 2 orang anak jalanan serta 1 orang masyarakat Kota Kupang. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam tidak berstruktur dimana pertanyaan diajukan tanpa melihat panduan sistematis dan pertanyaan yang diajukan terus dikembangkan hingga mendapat poin-poin tambahan. Dokumentasi dilakukan dengan pengambilan gambar, perekaman suara serta mencatat. Study dokumen dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis dan hasil karya. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Kota Kupang merupakan Kota Madya terbesar di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kota Kupang dengan luas wilayah mencapai 108,22 Km mempunyai peluang yang cukup besar bagi anak jalanan menempatkan dirinya di beberapa titik di wilayah Kota Kupang. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Kupang dari 2017 hingga 2021 jumlah anak jalanan mencapai 856 anak dan pada 2022 tiga Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Cluster anak jalanan di Kota Kupang mencatat sebanyak 401 anak masuk dalam LKSA berdasarkan data tahun 2023. Disisi lain masyarakat perkotaan sudah menganggap anak jalanan sebagai suatu realita kehidupan sosial yang menyebabkan anak jalanan mengalami beberapa sikap dan anggapan yang menghilangkan makna hidup dan apresiasi positif dalam hubungannya bersama masyarakat. persoalan anak jalanan di NTT

ini kemudian dipandang penting untuk diselesaikan secara menyeluruh oleh pemerintah bersama anak jalanan, LSM dalam hal ini Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) dan masyarakat Kota Kupang berdasarkan regulasi yang berlaku yakni PERDA Kota Kupang nomor 8 tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan Kota Kupang. Perspektif modal sosial yang berupa Jaringan Sosial, Norma Sosial Serta Kepercayaan Sosial dipandang mampu memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mengatasi persoalan yang ada. Modal sosial menjadi sarana untuk meningkatkan peran tertentu dalam bidang tertentu. Modal sosial dalam penelitian ini dijadikan sebuah perspektif untuk membahas persoalan anak jalanan di Kota Kupang dimana tiga indikator penting modal sosial yakni jaringan sosial dengan aspek yang diukur yakni tingkat komunikasi dan koordinasi yang inklusi dan terbuka sehingga menghasilkan komunikasi yang berkualitas antara pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian persoalan anak jalanan di Kota Kupang, norma sosial dimana aspek yang diukur tingkat kejujuran pengelolaan sumberdaya dan tingkat kolaboratif pihak yang bertanggungjawab serta kepercayaan sosial dengan aspek yang diukur adalah tingkat kepercayaan anak jalanan, masyarakat serta LKSA kepada lembaga Pemerintahan Kota Kupang.

Membangun Komunikasi

Dalam melakukan komunikasi dengan anak jalanan Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Sosial menggunakan metode razia atau pengamanan anak jalanan sebagai bentuk awal upaya penyelenggaraan dan penanggulangan anak jalanan. Metode pengamanan langsung di jalanan atau razia ini dilakukan berlandaskan pada PERDA Kota Kupang No 8 Tahun 2013 tentang pemberdayaan anak jalanan, metode ini dilakukan dengan cara petugas dinas sosial turun langsung ke lokasi/ jalanan tempat anak jalanan berkumpul dengan melibatkan POL PP, Polisi, DP3A serta LKSA razia ini dilakukan selama 3 bulan penuh dalam satu tahun atau dalam kondisi darurat. Pelaksanaan razia secara langsung ini merupakan wujud dari bentuk komunikasi eksternal dengan tujuan lebih mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya serta agar lebih mengetahui tindakan yang harus dilakukan sehingga kebijakan penanganan anak jalanan dapat secara efektif diterapkan. Dalam pelaksana komunikasi bersama anak jalanan pemerintah Kota Kupang menjumpai beberapa persoalan yang cukup rumit dimana adanya perlawanan dari sasaran, anak jalanan akan memberontak bahkan akan menyakiti petugas seperti menggigit kemudian melarikan diri dan bersembunyi saat razia dilakukan pemberontakan anak-anak jalanan ini didasari oleh adanya ketakutan akan apa yang dilakukan petugas saat mereka dibawah ke rumah singgah. hal ini sesuai dengan pernyataan anak jalanan F (25-04-2024) :

“Saya takut kalau petugas datang, takut ditangkap nanti dibawah ke Rumah Singgah takut kena pukul, kami lari dan sembunyi kalau petugas datang, ada yang menangis juga. Kami langsung pulang ke rumah karena takut.”

Namun setelah peneliti melakukan wawancara bersama aparata Dinas Sosial nyatanya anak-anak jalanan setelah dibawah ke Rumah Singgah anak-anak tersebut diberikan pengarahan dan juga diberikan makanan dan minuman kemudian orang tuanya dihubungi diberikan pendekatan serta surat pernyataan untuk efek jera bagi orang tua yang mengizinkan dan mempekerjakan anak-anak nya dijalanan seperti yang tertera dalam hasil wawancara bersama informan ML (24-04-2024):

“Sejauh ini komunikasi yang kami lakukan untuk penanganan anak jalanan melalui penjarangan atau biasa disebut razia kami lakukan tiga bulan penuh atau dalam keadaan yang dibutuhkan kami berkordinasi dengan SAT POL PP, DP3A serta LKSA. Anak –anak seringkali lari atau melawan, Setelah tertangkap kami bawah ke rumah singgah untuk dilakukan komunikasi dengan orangtua anak dan memberikan peringatan melalui surat pernyataan “

Disisi lain pemerintah saat melakukan razia tidak memberikan teguran langsung kepada orang tua anak yang ada dijalanan dan mempekerjakan anaknya, saat anak datang bersama orang tuanya petugas tidak mengejar anak tersebut yang diamankan justru hanya anak-anak yang datang sendirian ke jalanan hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara bersama ibu anak jalanan IT (25-04-2024)

“Petugas beberapa kali memang datang razia, banyak anak yang lari, sembunyi petugas kejar mereka tetapi saya dan anak-anak saya petugas tidak kejar jadi mereka datang kami biasanya langsung pulang saja”

Persoalan lain juga terjadi saat masyarakat yang tidak kooperatif saat petugas melakukan razia bahkan tindakan petugas seringkali disalahartikan oleh masyarakat sehingga menciptakan perseteruan antara petugas dan masyarakat, namun saat dijelaskan bahwa tindakan itu ada peraturan yang mendasar barulah masyarakat memahami tindakan tersebut. Beberapa Persoalan ini merupakan bentuk konsekuensi dari pola komunikasi yang tidak jelas dan tidak konsisten dari pemerintah terhadap anak jalanan serta antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara bersama AR (10-05-2024) yang menyatakan bahwa :

“Kalau saya pribadi yang sering berada disini bersama anak-anak selama ini belum pernah didatangi petugas untu sosialisasi atau ngobrol. Palingan kalau mereka datang langsung caranya anak-anak jalanan, kalau kami tidak pernah.”

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang tidak pernah memberikan penjelasan atau pendekatan sebelum razia itu dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan sifat masyarakat yang kurang kooperatif. Disisi lain Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) klaster anak jalanan di Kota Kupang juga berperan dalam membangun komunikasi bersama anak jalanan maupun dinas sosial Kota Kupang dalam penanganan anak jalanan komunikasi yang dilakukan menggunakan sistem parenting anak dan orang tua yang menjadi sasarannya merupakan anak-anak yang sudah terdaftar pada LKSA, sedangkan komunikasi internal antara dinas sosial dan LKSA dilakukan dalam bentuk pemberian atau pengutusan pendamping pada setiap LKSA masing-masing 1 pendamping dengan tujuan menjadi jembatan komunikasi antar kedua pihak. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama ibu LB (13-05-2024):

Komunikasi kami dengan Dinas Sosial melalui pendamping yang diutus oleh Dinas Sosial, kalau kami disini diberikan 1 pendamping sehingga kalau ada pelaporan atau evaluasi keadaan anak di LKSA pendamping yang akan melaporkan kepada pihak Dinas Sosial, itu juga lebih memudahkan kami.”

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa tugas pendamping juga tidak hanya sebatas mengawasi kerja LKSA tetapi juga mengatasi persoalan anak secara personal seperti saat anak mengalami tindakan kekerasan, diskriminasi maupun pelecehan. Dalam perekrutan anak jalanan masuk dalam LKSA dilakukan oleh pihak LKSA dan pendamping tersebut dalam hasil wawancara.

Pengelolaan Sumber Daya

Dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang sumber daya menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam PERDA Kota Kupang No 8 Tahun 2013 tentang anak jalanan dikatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan biaya penyelesaian persoalan anak jalanan, biaya yang dimaksudkan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang tidak mengikat, fokus sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya keuangan dan non keuangan yang diberikan berupa bantuan tunai maupun non tunai. Berdasarkan data dinas sosial tahun 2023 pada 2017 hingga 2019 total bantuan yang diberikan kepada tiga LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) Klaster anak jalanan di Kota Kupang sebesar 543 juta untuk pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan melalui program TASA (Tabungan Sosial Anak) sebesar 1 juta per anak dan bantuan sembako serta alat tulis bagi anak-anak yang sudah terdaftar di LKSA. Pemberian bantuan keuangan ini pada 2020 hingga sekarang terhenti dikarenakan bencana pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan berkumpul dalam keramaian sesuai yang tertera dalam hasil wawancara bersama informan ML (24-04-2024):

“Dinas Sosial melalui program Kementerian Sosial memberikan bantuan berupa tabungan sosial anak (TASA) program ini dimulai pada tahun 2015 hingga terakhirnya 2019. Pada saat covid belum dijalankan lagi hingga saat ini. Kami beri bantuan ini untuk anak-anak yang memang sudah terdaftar di Yayasan pembinaan anak jalanan (LKSA) melalui daftar yang ada atau melalui proposal kami berikan bantuannya bisa sebesar 1 juta per anak selain itu juga kami juga memberi mereka bantuan non tunai seperti sembako dan juga bantuan alat belajar tulis.”

Pada tahap akhir pemberian bantuan tersebut dilakukan pelaporan oleh LKSA kepada Dinas Sosial Kota Kupang terkait penyaluran bantuan apakah tepat sasaran atau tidak kegiatan pelaporan ini dilakukan oleh pengurus LKSA kepada pendamping selaku perutusan Dinas Social Kota Kupang.

Lalu berdasarkan hasil wawancara bersama anak jalanan D yang terdaftar di LKSA peduli kasih didapati bahwa (13-05-2024) :

“Ia betul kami pernah dapat bantuan uang 1 juta dan mama yang terima bilanganya untuk kebutuhan sekolah kami. kami juga pernah dapat buku, belpoin dan pencil. Itu sudah lama sekarang tidak perna terima lagi”

Hasil wawancara ini membuktikan adanya keseuain antar pernyataan aparat pemerintah dengan anak jalanan. Proses penanganan anak jalanan di Kota Kupang juga ternyata belum didukung dengan pemaksimalan fungsi teknologi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber didapati bahwa saat ini Dinas Sosial Kota Kupang memang masih berupaya agar penanganan anak jalanan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pemantauan melalui CCTV di beberapa lokasi berkumpulnya anak jalanan, konsep ini mengadaptasi konsep yang ada di beberapa wilayah di Indonesia yang memang dijadikan sebagai wilayah pelatihan Dinas Social Kota Kupang. Konsep ini dimungkinkan memberikan nilai efisiensi biaya dan pemantauan yang lebih akurat karena didukung dengan perekaman aktivitas anak jalan selama 24 jam. Hal ini juga dinilai lebih mudah untuk memantau sikap-sikap masyarakat dan perlakuan-perlakuan yang dialami oleh anak jalanan di Kota Kupang. Namun berdasarkan hasil wawancara bersama ML (24-04-2024) dikatakan bahwa:

“ Kami menyadari kami masih kesulitan dan terbatas dalam penanganan anak jalanan jadi beberapa waktu lalu kami membuat konsep akan diadakan upaya pemasangan CCTV untuk pemantauan lebih efektif seperti dilakuan pada beberapa kota-kota besar lainnya, tapi itu masih konsep dan pertimbanganya cukup besar juga.”

Dari hasil wawancara kita dapat melihat bahwa Pengasuhan konsep ini masih membutuhkan pertimbangan yang cukup mendalam sebab harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pengadaan fasilitas yang cukup besar serta penyesuain dan adaptasi terhadap wilayah yang dijadikan tempat pelaksanaan kosep tersebut. Pertimbangan yang dilakukan ini berdasarkan pada adanya perbedaan tingkat keamanan fasilitas serta penyesuaian wilayah agar lebih strategis.

Selain itu jika kita melihat pengelolaan sumber daya oleh Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) pemberian bantuan kepada anak jalanan yang dilakukan oleh LKSA nyatanya didasarkan pada visi dan misi pendirian lembaga yang secara sukarela untuk pemberdayaan anak melalui pendidikan gratis, pemberian makanan tambahan seperti, susu dan kacang. Bantuan kepada anak jalanan yang berada dalam LKSA tidak hanya dilakukan Dinas Social Kota Kupang, berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus LKSA terdapat beberapa pihak yang mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunann LKSA terutama lksa Peduli Kasih yang merupakan claster anak jalanan pihak-pihak tersebut diantaranya adalah donatur ibu Nani yang berasal dari Surabaya, Donatur Sekolah Bahasa Asing serta Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dinas pendidikan kota kupang berperan dalam pendataan siswa sebagai siswa yang sah dalam administrasi pendidikan baik PAUD maupun SMP peduli kasih, saat anak-anak yang secara administrasi tidak memenuhi persyaratan perolehan pendidikan maka pihak LKSA akan tetap memeberikan pendidikan kepada anak jalanan dengan tujuan menyalurkan pengetahuan sebagai wujud perolehan hak bagi setiap anak agar membatu pembentukan kemampuan dan karakter anak. Sedangkan donatur Ibu Nani Surabaya berkontribusi membantu dalam pendanaan pembangunan LKSA dalam bentuk keuangan. Sedangkan

donatur sekolah bahasa asing Kota Kupang memberikan bantuan dan peluang bagi anak-anak jalanan yang terdaftar dalam LKSA untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam lingkungan sekolah bahasa asing yang difasilitasi secara gratis dan menjamin ketersediaan pekerjaan saat anak-anak sudah menamatkan diri. Hal ini dinilai cukup membantu untuk proses pendidikan anak jalanan sebab hak perolehan pendidikan lebih berjangka panjang seperti yang diungkapkan oleh LB pengurus LKSA Peduli Kasih (13-05-2024)

“Saat ini kami punya donatur lain selain Dinas Social mereka memberikan kami bantuan secara langsung melalui pemberian uang tunai dan bantuan pendidikan lanjutan dalam hal ini Sekolah Menengah Atas bagi anak-anak jalanan yang sudah terdaftar di LKSA Peduli Kasih. Kami bersyukur karena dengan hal itu anak-anak yang sudah selesaikan pendidikan menengah pertama di LKSA peduli kasih tidak binggung lagi ingin melanjutkan sekolah ke mana karena donatur itu sudah bekerja sama dengan kami”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara bersama ibu anak jalanan IT dikatakan bahwa alasan utama orang tua dan anak-anak jalanan turun kejalanan adalah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menjual jagung maupun koran dengan pertimbangan keuntungan yang lebih besar dari pada pekerjaan lain yang mereka lakukan seperti menjadi tukang cuci, dan pembantu rumah tangga pendapatan dengan keuntungan RP.50.000 perorang jika dikalikan 4 orang dalam satu keluarga maka keuntungannya akan lebih besar. Hal lain yang menjadi alasan mereka berada di jalanan juga agar mereka tidak lagi repot memikirkan makan siang sebab saat mereka di jalanan tidak sedikit masyarakat yang memberi mereka makanan secara cuma-cuma. Selain itu juga alasan anak jalanan mengikuti orangtuanya yang berjualan di jalanan dikarenakan takut ditinggal sendirian di rumah, anak dinilai paling mampu menciptakan perasaan iba para pembeli sehingga mereka dijadikan sebagai penjual yang menarik pelanggan dan bertransaksi sedangkan orang tua hanya mengawasi dan melihat dari jarak tertentu. Alasan utama orang tua melakukan hal tersebut adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup sebab beberapa diantara mereka memang tidak hidup di dalam rumah tangga yang ideal, suami yang diamana sebagai kepala keluarga bekerja diperantaun membuat istri menjadi binggung memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pada akhirnya memilih jalanan sebagai tempat yang nyaman untuk berjualan apalagi ada diantara mereka yang tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah sesuai pernyataan wawancara bersama ibu anak jalanan IT (25-04-2024):

“Anak-anak kami tidak bisa ditinggal di rumah mereka. Siapa yang mau jaga mereka di rumah kalau kami kerja jadi pulang sekolah mereka ikut kami jualan di sini, lagipula orang-orang lebih senang beli di anak-anak mereka kasihan, kalau kami tidak kerja di sini kami tidak bias makan. Suami ada pergi merantau di Malaysia jadi kirim uang jarang bahkan sudah lama tidak kirim untuk makan kami harus jualan. Apalagi kami ini tidak terima bantuan”

Pemberian bantuan kepada anak melalui LKSA ini hanya diperuntukan bagi anak jalanan yang terdaftar dalam LKSA sedangkan anak yang berada di luar LKSA tidak mendapatkan bantuan tersebut sementara tidak semua anak jalanan masuk dalam LKSA claster anak jalanan dikota kupang.

Kepercayaan Kepada Pemerintahan Kota Kupang

Dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kupang melakukan tindakan penanganan anak jalanan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yakni PERDA kota kupang no 8 tahun 2013 dan tingkat kepercayaan masyarakat, anak jalanan, orangtua/ keluarga serta pihak terkait seperti LKSA sangat mendukung keberhasilan pemerintah Kota Kupang dalam mengupayakan penyelesaian problematika anak jalanan sebagai bentuk tanggungjawab dan tugasnya. Pemerintah mestinya berupaya semaksimal mungkin menciptakan rasa percaya yang besar dari pihak-pihak yang bersangkutan agar kebijakan dapat dijalankan dengan hasil yang maksimal. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam upaya yang dilakukan pemerintah justru seringkali mendapatkan respon yang kurang baik dari anak jalanan dan masyarakat sekitar terkait sikap yang dilakukan terutama saat penjaringan atau razia dilakukan. Anak jalanan seringkali melawan saat proses penjaringan dilakukan begitu pula dengan orang tua anak jalanan setelah proses identifikasi keluarga dilakukan orang tua anak dihubungi dan diarahkan ke rumah singgah, sesaat sampai di rumah singgah beberapa orangtua anak memberontak dan bahkan bersikap melawan petugas. orang tua anak menilai bahwa sikap pemerintah ini menjadi suatu yang sangat merepotkan sebab orang tua anak harus datang membuat surat pernyataan yang bahkan isi suratnya mereka tidak mengerti karena keterbatasan kemampuan membaca dan menulis dan juga mereka harus kehilangan keuntungan dari penjualan karena anak yang ditangkap serta mereka tidak bisa menghabiskan waktu sampai malam karena petugas menghalangi pekerjaan mereka sesuai dengan wawancara Ibu IT (25-04-2024):

“Kami ini buta huruf saya SD tidak selesai, saya tidak suka kalau petugas datang anak-anak jadinya lari tidak bisa jualan lagi jadi kami harus pindah atau langsung pulang ini buat kami rugi,”

Disisi lain persoalan kepercayaan kepada pemerintah dalam penanganan anak jalanan ini juga terjadi dalam lingkungan masyarakat Kota Kupang terutama masyarakat yang berada disekitar wilayah anak jalanan. Saat petugas melakukan razia anak beberapa masyarakat bahkan melakukan tindakan yang tidak kooperatif diataranya melakukan pembelaan terhadap anak dan seringkali juga petugas dilawan akibat adanya kesadaran kolektif antara anak jalanan dan masyarakat. Mereka merasa kasihan saat anak-anak menangis di tangkap hal ini sesuai hasil wawancara bersama masyarakat AR (10-05-2024):

“Saya sendiri kasihan kalau liat anak-anak itu jualan apalagi sampai kena tangkap karena mereka biasa main sekitar sini biasa sama-sama dengan kami kadang ada orang sekitar sini yang bantu mereka kalau ada petugas“

Beberapa persoalan yang diperoleh dari wawancara diatas menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat dan anak jalanan kepada pemerintah sangat minim sehingga membuat petugas mengalami kendala dalam melakukan penjaringan atau razia. Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang nyatanya dalam melakukan upaya penanganan anak jalanan di Kota Kupang pemerintah tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat, agama maupun tokoh budaya hal ini dikarenakan adanya pertimbangan tambahan biaya yang akan lebih besar dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama bapak ML aparaturnya Dinas Sosial Kota Kupang (24-04-2024):

“ Memang saat ini kami Dari Dinas Sosial Kota Kupang belum pernah secara resmi melakukan koordinasi yang melibatkan tokoh masyarakat, agama maupun para ahli untuk penanganan anak jalanan. biasanya tokoh masyarakat seperti ketua RT terlibat saat ada pengaduan dari masyarakat saat anak mengalami masalah. Ini memang belum dilakukan karena adanya pertimbangan biaya tambahan yang cukup besar nantinya.”

Berbeda dengan hasil wawancara bersama LKSA Peduli Kasih dimana dalam upaya pemberdayaan anak jalanan yang berada di dalam LKSA pihak yayasan sudah melibatkan tokoh masyarakat, agama dan bahkan ahli anak dalam mengupayakan usaha pemberdayaan anak dan orang tua anak jalanan melalui program parenting anak dan orang tua yang dilakukan dalam 2 tahun sekali. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara bersama ibu LB pengurus LKSA Yayasan Peduli Kasih (13-05-2024):

“ kami di yayasan ini sudah ada kolaborasi dengan toko agama, tokoh masyarakat bahkan ahli anak untuk melakukan pendekatan kepada anak jalanan dan orang tua. Mereka biasanya kami undang saat program parenting diadakan jadi mereka juga bisa membantu memberikan penjelasan materi atau komunikasi langsung dengan anak-anak disini.”

Kedua pernyataan wawancara diatas menunjukkan adanya perbedaan dalam upaya koordinasi antara pihak yang dilakukan oleh pemerintah dan LKSA. Hal ini tentu membawa pengaruh bagi tingkat kepercayaan dari masyarakat dan anak jalanan kepada pemerintah maupun pihak LKSA.

PEMBAHASAN

Jaringan Sosial: Komunikasi Antara Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Keluarga/Orang Tua, Anak Jalanan, LSM

Dalam konteks penanganan masalah anak jalanan di Kota Kupang perspektif modal sosial menjadi sangat relevan dalam mengkaji persoalan tersebut sebab dengan perspektif modal sosial pada akhirnya koordinasi dan kerjasama terbentuk sehingga tercipta situasi yang kondusif. (Molan, 2022) Mengatakan bahwa jejaring kebijakan mempunyai fokus multi sektoral dengan pendekatan yang lebih partisipatif. Komunikasi yang merupakan jembatan (*bridging*) penghubung dalam setiap jaringan sosial yang dibangun antar aktor dalam kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Kupang dinilai penting untuk dikaji dan ditinjau lebih mendalam. Dari hasil penelitian tidak dapat dipungkiri

bahwa dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Kupang oleh elemen aktor kebijakan bersama sasaran kebijakan masih diwarnai dinamika persoalan yang cukup kompleks.

Pola komunikasi yang dibangun oleh Dinas Sosial Kota Kupang dilakukan melalui penjangkauan atau razia dengan turun langsung ke lapangan, namun berdasarkan hasil temuan peneliti metode ini nyatanya belum membawa pengaruh yang signifikan dalam menekan jumlah anak jalanan pada setiap tahunnya, pola komunikasi ini memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam PERDA No. 8 tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan melalui penjangkauan dan penjangkauan. Menurut ([Rahmawati, 2021](#)) komunikasi menjadi suatu proses yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari actor kebijakan kepada target group dalam hal ini anak jalanan tetapi nyatanya saat melakukan razia pemerintah tidak terlebih dahulu melakukan komunikasi yang bersifat prefentif kepada anak jalanan, masyarakat maupun orang tua anak model komunikasi yang dilakukan hanya berupa komunikasi represif semata yang artinya tidak ada upaya pencegahan jauh hari atas aturan atau kebijakan penanganan anak jalanan kepada masyarakat, anak jalanan ataupun kepada keluarga/orang tua anak justru yang melakukan komunikasi yang bersifat prefentif hanya dilakukan oleh pihak LKSA saja melalui program parenting anak dan orang tua hal ini juga dinilai masih kurang efektif karena tidak secara menyeluruh dapat melibatkan anak jalanan di Kota Kupang hanya anak-anak yang terdaftar di LKSA cluster anak jalanan saja yang dapat memperolehnya sedangkan anak-anak yang belum terdaftar tidak mendapatkan pemahaman terkait regulasi yang berlaku. Ketidakhahaman anak jalanan ini pada akhirnya menimbulkan rasa takut atas tindakan yang dilakukan petugas saat razia serta sikap masyarakat yang tidak kooperatif terhadap pemerintah. hal ini bertolak belakang dengan konsep komunikasi yang efektif di mana seharusnya komunikasi harus mampu menjembatani suatu hubungan dengan adanya transmisi atau kejelasan serta konsistensi penyampaian ([Nurachman, 2022](#)). Sikap pemerintah juga dinilai kurang tegas dalam melakukan penjangkauan di jalanan terdapat upaya penelusuran yang kurang merata karena anak-anak yang datang bersama orangtua tidak ditangkap bahkan tidak ditegur secara langsung. Selain itu dalam konteks komunikasi bersama LKSA yang dilakukan melalui pemberian masing- masing 1 pendamping pada setiap LKSA klaster anak jalanan memang memberikan efisiensi dan kemudahan dalam hal pelaporan administrative jika sebelumnya pelaporan dilakukan secara langsung oleh pihak LKSA kepada dinas sosial maka kehadiran pendamping ini akan membuat pelaporan lebih mudah. Namun tidak bisa dipungkiri kehadiran pendamping ini mengakibatkan adanya dominasi pelimpahan tugas sehingga peran Dinas Sosial dalam kolaborasi pada tugas lainnya seperti perekrutan anak masuk LKSA dan pengetahuan terkait kebutuhan anak dan LKSA sangat minim.

Pemerintah Kota Kupang harus menyadari adanya persoalan dalam pola komunikasi yang dibangun tidak hanya sebatas menjalankan tugas sesuai dengan PERDA yang berlaku namun perlu

analisis mendalam terkait akar persoalan yang mendasari ketidak efektifan komunikasi tersebut penerapan komunikasi yang lebih bersifat prefentif memungkinkan sikap dan tindakan maupun yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. Pola komunikasi dan koordinasi yang dilakukan mestinya lebih bersifat mendalam dan konsisten agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ([Rahmawati, 2021](#))

Norma Sosial: Kejujuran Pengelolaan Sumber Daya Penanganan Anak Jalanan

Menurut ([Putnam, 2000](#)) Norma sosial adalah nilai dalam suatu jaringan sosial yang menjadi perekat yang mempersatukan dalam menjalin hubungan yang pada akhirnya menentukan produktifitas kelompok tertentu. Dalam konsep Good Governance pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sukses dalam pengelolaan keuangan untuk pelayanan umum atau penanganan masalah public dan kejujuran menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai good governace dengan berbagai aspek penting seperti kesesuain dengan regulasi dan kepatuhan pengelola terhadap regulasi yang mengaturnya ([Newberry, 2014](#)). Dalam konteks upaya penanganan anak jalanan di Kota Kupang pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan langkah-langkah yang bersesuaian dengan Perda Kota Kupang No. 8 Tahun 2013. Ini menunjukkan adanya kepatuhan dan konsistensi terhadap regulasi yang berlaku. Dengan hanya memberikan bantuan tunai dan non tunai kepada anak yang sudah terdaftar di LKSA menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kupang mempunyai ketegasan dalam pengelolaan sumber daya penanganan anak jalanan sikap ketegasan ini memungkinkan membantu eksistensi LKSA dimata anak – anak jalanan sehingga ada daya tarik saat pihak LKSA melakukan tindakan persuasi terhadap anak jalanan dan orangtua sebagai bentuk tindakan pembinaan. Selain itu langkah pemerintah dalam pengasuhan konsep penggunaan teknologi seperti CCTV merupakan suatu konsep dan tindakan yang menunjukkan adanya sikap yang dilandasi oleh prinsip-prinsip inovatif dan efisiensi. Sikap ini juga menunjukkan adanya responsivitas dari Pemerintah Kota Kupang atas permasalahan anak jalanan yang mengalami peningkatan pada jumlah dan permasalahan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan konsep public value yang menunjukkan adanya transformasi pola kerja pemerintah yang lebih menekankan pada sikap-sikap inovatif dan resposif atas persoalan yang dialami target group ([Syaputra, 2024](#)). Dengan adanya prinsip ini pemerintah dapat membuka peluang peningkatan kinerja dalam upaya penangan anak jalanan agar lebih baik. Pertimbangan dan penyesuaian yang dilakukan menunjukkan adanya sikap dan upaya kesiapan yang cukup mendasar agar meminimalisir semua kemungkinan yang menghambat konsep dan inovasi tersebut berjalan dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Kupang. Pemerintah menunjukkan sikap yang tidak gegabah namun tetap memperhatikan dinamika yang terjadi dalam mendukung proses adaptasi konsep tersebut.

Jika kita melihat alasan utama anak jalanan turun kejalanan dikarenakan masalah ekonomi yang menjadikan orang tua anak memilih jalanan sebagai satu-satunya tempat mencari uang yang

kemudian anak-anak mereka mengikuti orang tuanya ke jalanan karena takut ditinggalkan dirumah apalagi dijalanan mereka bisa menjadikan anak mereka sebagai penjual yang lebih mampu menarik perasaan iba pelanggan atau masyarakat umum, peneliti menilai keadaan ini cukup disayangkan dan membutuhkan penyelesaian mulai dari akar permasalahan yakni ekonomi yang kurang mampu, pemberian bantuan kepada LKSA dengan nominal 1 juta per anak tidak cukup untuk mengakomodir semua kebutuhan rumah tangga anak jalanan, orang tua anak akan tetap mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan anak dan hidup mereka sehingga jumlah anak jalanan tidak akan mengalami penurunan, apalagi tidak semua anak jalanan terdaftar di LKSA.

Pemerintah mestinya harus menyadari akar persoalan anak jalanan dengan diawali penelusuran dan terus-menerus, pendataan yang menyeluruh bagi keluarga anak jalanan. Selain itu Menurut ([Amalia, 2018](#)) dalam menangani permasalahan anak jalanan harus dilakukan penanganan berbasis keluarga dengan melihat sumber permasalahan yang ada dalam keluarga hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan rumah tangga, pelatihan kewirausahaan pemeberian bantuan modal usaha serta pembentukan dan pengembangan kelompok usaha. Dengan pemberian bantuan usaha maka memungkinkan orang tua anak jalanan membuka usaha yang lebih berkelanjutan dengan di imbangi oleh pengawasan terhadap perkembangan usaha secara rutin.

Kepercayaan Sosial: Kepercayaan Kepada Lembaga Pemerintah Kota Kupang

Menurut ([Zainudin, et al., 2022](#)) kepercayaan kepada lembaga merupakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas moral, perilaku dan sikap pemerintah yang tercermin dalam kebijakan yang dibuat. Dalam ([Putnam, 2000](#)) dikatakan bahwa sosial trust atau kepercayaan sosial merupakan pendorong untuk menimbulkan sikap sesuai norma dan nilai-nilai positif yang memungkinkan terjadinya hubungan kerja sama yang baik yang akhirnya mendorong sikap saling bantu. Dalam penanganan persoalan anak jalanan di Kota Kupang salah satu kepercayaan yang mendukung adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas persoalan anak jalanan. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga dalam hal ini kepada Pemerintah Kota Kupang dapat dibentuk melalui kesadaran pemerintah yang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku atau dengan mengupayakan kesesuaian antara kebijakan yang dirancang dan tindakan yang dilakukan sehingga elemen aktor kebijakan serta target group atau sasaran kebijakan dapat mempercayai kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Lalu jika kita melihat hasil wawancara di atas ditemukan bahwa upaya pemerintah kota kupang dalam menangani problematika anak jalanan masih diwarnai oleh sikap yang kurang konsisten dan masih belum mampu bertindak secara fleksibel dalam melaksanakan kebijakan pada situasi yang berbeda hal ini berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa dalam pengelolaan sumber daya untuk penanganan anak jalanan oleh pemerintah Kota Kupang masih belum cukup efektif menurunkan jumlah anak jalanan dikarenakan bantuan

terakhir kali hanya diberikan pada saat sebelum pandemic covid 19 dan pada tahun 2020 hingga sekarang bantuan tidak diberikan sedangkan jika dianalisis dari fakta yang ada jumlah anak jalanan pada saat covid 19 lebih banyak dikarenakan waktu libur sekolah yang cukup panjang serta tidak ada pekerjaan dirumah. Tindakan pemerintah yang tidak memberikan bantuan saat pandemic covid 19 ini memang didasari oleh adanya aturan tidak diperbolehkan berkumpul saat pandemic namun nyatanya pemerintah tidak mengupayakan cara yang lebih inovatif agar bantuan tersebut tetap diberikan. Sikap ini kemudian tidak memberikan kesan baik pada kinerja pemerintah kota kupang di mata anak jalanan sehingga tidak dapat dipungkiri tingkat kepercayaan anak jalanan, orang tua maupun masyarakat juga sangat minim. Lalu dalam PERDA Kota Kupang Tahun 2013 Jelas dikatakan bahwa keterlibatan pihak-pihak seperti tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dan harus dilakukan namun nyatanya implementasi peraturan tersebut belum direpresentasikan secara baik oleh pemerintah kota kupang. Dalam konteks penanganan masalah anak jalanan kepercayaan yang rendah dari sasaran kebijakan juga dikarenakan pemahaman yang kurang mendalam terkait maksud tindakan yang dilakukan pemerintah, apalagi keterbatasan pendidikan menyebabkan beberapa dorongan dan sanksi yang diberikan sebagai efekjera kepada orang tua anak seperti surat pernyataan dan ancaman verbal tidak diindahkan.

Dalam pasal 18 PERDA Kota Kupang No. 8 tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan dikatakan bahwa pemerintah perlu untuk melibatkan peran pihak tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam pencegahan, pengawasan maupun pelaporan, pernyataan dalam regulasi. Pernyataan dalam regulasi ini nyatanya belum diterapkan dalam implementasi program anak jalanan sebab masih memikirkan keterbatasan anggaran jika melibatkan pihak-pihak tersebut apalagi pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi terkait pentingnya peran masyarakat dan tokoh penting agama dalam penanganan anak jalanan, hal ini kemudian menunjukkan bahwa tidak adanya kesesuaian antara formulasi kebijakan dengan implementasi yang dilakukan peneliti kemudian menganalisis bahwa hal ini menjadi salah satu alasan keterbatasan pemahaman masyarakat akan sikap pemerintah, pemerintah perlu menyadari bahwa membangun pola pikir anak adalah peran penting orang tua, pemerintah seharusnya mengambil langkah dalam pemberian pemahaman maupun pembinaan secara khusus kepada orang tua anak secara merata dan terus menerus agar pola pikir orang tua yang menormalisasi tindakan mempekerjakan anaknya dijalanan dapat diminimalisir.

Pemerintah juga mestinya melakukan koordinasi dan kerjasama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat agar lebih memungkinkan pemahaman masyarakat terhadap program atau upaya penjangkaran lebih baik dan bahkan tidak menutup kemungkinan sikap kooperatif dan sinergisitas masyarakat timbul. Kolaborative goverment menjadi suatu konsep yang sekiranya dapat diterapkan dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang dalam colaborative goverment memungkinkan

semua pihak yang berkepentingan seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta para ahli psikologi dan akademisi terlibat secara konsensus dalam perumusan kebijakan penanganan anak jalanan ([Nugroho, 2014](#)) konsep dan unsur collaborative government dalam upaya penanganan anak jalanan nantinya akan tercermin dalam sikap dan upaya kerja sama yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing pihak untuk turut serta secara setara dengan kompetensi masing-masing berbagi tugas dengan tujuan yang sama melalui ketegasan oleh pemerintah ([Wijaya, 2023](#)) Dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang kolaborasi antara pihak tersebut akan menciptakan sinergisitas antar pihak Hal ini sesuai dengan pernyataan ([Mazda Neva, 2023](#)) ia menggambarkan bahwa sinergisitas akan muncul ketika bagian-bagian organisasi saling berinteraksi untuk menghasilkan dampak gabungan yang lebih besar daripada dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian. Dampak gabungan yang timbul sebagai hasil kerja yang sinergis antara tokoh masyarakat, agama dan pemerintah adalah kolaborasi dan sikap kooperatif dalam upaya penanganan anak jalanan Kota Kupang sehingga persoalan anak jalanan tersebut dapat teratasi dengan baik.

KESIMPULAN

Modal sosial dalam penanganan anak jalanan berupa komunikasi antar elemen aktor kebijakan, norma sosial yang mengatur kejujuran pengelolaan sumberdaya serta tingkat kepercayaan antar elemen aktor dalam mendukung kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Kupang masih belum dijalankan dengan efektif dan terbuka hal ini terlihat dari berbagai keterbatasan dalam pola komunikasi dan koordinasi antar pemerintah terutama dalam pendekatan kepada anak jalanan serta LSM dan masyarakat. Keterbatasan lain juga terjadi dalam pengelolaan sumberdaya yang tidak memberikan efek jangka panjang dan berkelanjutan serta beberapa pertimbangan yang masih memberikan hambatan yang cukup besar dalam inovasi yang seharusnya terbangun dalam implementasi kebijakan yang dilakukan. Disisi lain tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat dan anak jalanan terhadap lembaga pemerintah juga masih cukup besar dan keterbatasan pemerintah dalam mengintegrasikan pihak-pihak yang berperan penting masih cukup minim sehingga sinergisitas tidak tercermin dalam sikap yang kooperatif.

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan penanganan anak jalanan di Kota Kupang mestinya membentuk pola komunikasi yang efektif yang dimulai dengan komunikasi prefentif hingga represif yang bisa dipahami oleh berbagai kalangan agar miskomunikasi tidak terjadi, dan perlu menerapkan pengolahan sumberdaya dengan dampak jangka panjang serta melibatkan berbagai aktor atau tokoh penting dalam masyarakat untuk membantu peningkatan kepercayaan masyarakat agar lebih sinergis dan kooperatif.

REFERENSI

- Aisyah, i., & Antika, e. R. (2024). Ketahanan Psikologis Pada Anak jalanan: Dasar Pengembangan Layanan Intervensi Bagi Konselor Komunitas. *Quanta: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 8(1), 40–45. <https://doi.org/10.22460/quanta.v8i1.4474>
- Amalia. (2018). *Pemberdayaan Anak Melalui Program Seni Musik Oleh Yayasan Semangat Berbagi (Semanggi) Kota Tangerang.* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran.* Pustaka pelajar.
- James S. Coleman. (1988). social capital in creations of human. *American Journal of Sociology*, 94, 95-120
- Laksmna, D. F. S., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 107–115. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.385>
- Lang, R. E., & Hornburg, S. P. (1998). What is social capital and why is it important to public policy? *Housing Policy Debate*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.1080/10511482.1998.9521284>
- Mazda Neva. (2023). *Pemberdayaan anak jalanan dalam rangka meningkatkan akses pendidikan.*(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surabaya)
- Molan, K. (2022). Jejaring Kebijakan Pariwisata Budaya Di Desa Lewokluok Kabupaten Flores Timur. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 127–138. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v6i2.640>
- Nbasis. (2001). Fukuyama, Francis (2001) “Social Capital and Development: The Coming Agenda”. *Makalah pada Konperensi “Social Capital and Poverty.*
- Newberry, S. (2014). Richard Allen, Richard Hemming and Barry H Potter (eds. 2013), The International Handbook of Public Financial Management. *International Review of Administrative Sciences*, 80(2), 464–466. <https://doi.org/10.1177/0020852314534168>
- Nurachman, M. T., & Iit Fitrianingrum. (2022). Pengaruh Komunikasi Efektif Terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). *Jurnal Cerebellum*, 2, 12–15. <https://doi.org/10.26418/jc.v%vi%i.54151>
- Putnam, Robert d. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.* Touchstone Books by Simon & Schuster.
- Rahmawati. (2021). ktivitas Komunikasi Interpersonal Pustakawan Dalam Meningkatkan Etos Kerja. *Nusantara Journal of Information and Library Studies*, 4, 89–102.
- Riant Nugroho. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang.* Pustaka Pelajar.
- Ronawaty Anasiru. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sosiokonsepsia*, 16(2).
- Rusyadi, S. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1).
- Suyanto, B. (2019). *Sosiologi Anak.* Kencana.
- Syahrul, S., & Kibtiyah, M. (2020). Problematika Pendidikan Anak Jalanan : (Studi Anak Penjual Koran di Kota Kupang). *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1336–1349. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.531>
- Syahrul, S., & Wardana, A. (2018). Analisis kebijakan Pendidikan Untuk Anak Jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 117–130. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.10388>
- Syaputra. (2024). Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Pendekatan Debirokratisasi Untuk Pengembangan Umkm Di Kota Baubau. *Jurnal Administrasi Negara*, 30, 1–20.
- Tjutjup Purwoko. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 1(4).
- Wijaya. (2023). Peluang dan tantangan collaborative governance dalam kebijakan pariwisata daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 29, 214 – 234.
- Woolcock, M. (1998). No Title Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. *Social Capital Get Way*, 27, 151–208.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah

Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening.
JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 6(1), 107–121.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>